



Tradisi Grindadrap: Pelanggaran Hukum Internasional Berkedok *Indigenous People*?

Meylin Theresia Tutuarima; Arman Anwar & J.A.Y. Wattimena
Universitas Pattimura

*Corresponding author: meylien20@gmail.com

Submission : 16 Agustus 2022
Revision : 29 Januari 2023
Publication : 20 Februari 2023

Abstract

Dolphins are protected animals, but dolphin hunting is still found in several countries, one of which is in the Faroe Islands, Denmark. The tradition of hunting dolphins in this country is part of the rights of indigenous peoples called grindadrap. The grindadrap tradition can be categorized as Aboriginal Subsistence Whaling (ASW), where this activity is an act of hunting whales and dolphins for the benefit of culture or traditions that exist in a country. However, this activity is a violation of the International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW). This article uses normative legal research and sources of written legal material as its analysis. The results showed that this paradigm shift in the grindadrap tradition has deviated from its main goal, namely as part of meeting people's food needs which are now turning into commercial needs and sports events so that there is a violation of law in the realm of international law. As one of the states parties to the ICRW, Denmark has an obligation to abide by the agreed rules. For this reason, Denmark has a responsibility in solving this violation problem. one of the middle ways to overcome this problem is through the development of conservation-based programs, namely the Conservation Committee Strategic Plan 2016-2026. This effort is more effective relying solely on hunting stops. The move was used to arouse the enthusiasm of other countries and urged the commission to develop the International Whaling Commission (IWC) into a capable organization to stop whaling and dolphin poaching.

Keywords: *dolphin preservation; grindadrap tradition; positive law*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstrak

Lumba-lumba merupakan satwa yang dilindungi keberadaannya, namun masih ditemukan perburuan lumba-lumba di beberapa negara salah satunya di Kepulauan Faroe, Denmark. Tradisi perburuan lumba-lumba di negara ini merupakan bagian dari hak masyarakat hukum adat yang dinamakan grindadrap. Tradisi grindadrap dapat dikategorikan sebagai *Aboriginal Subsistence Whaling (ASW)*, dimana kegiatan ini merupakan suatu tindakan perburuan terhadap satwa paus dan lumba-lumba demi untuk kepentingan budaya atau tradisi yang ada pada suatu negara. Akan tetapi, kegiatan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)*. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dan sumber bahan hukum tertulis sebagai analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma tradisi grindadrap ini telah melenceng dari tujuan utamanya yaitu sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang kini berubah menjadi kebutuhan komersial dan ajang olahraga sehingga terjadi pelanggaran hukum dalam ranah hukum internasional. Sebagai salah satu negara pihak ICRW, Denmark memiliki kewajiban untuk menaati aturan yang telah disepakati. Untuk itu Denmark memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran ini. salah satu jalan tengah untuk mengatasi masalah ini lewat pengembangan program-program berbasis konservasi, yaitu *Conservation Committee Strategic Plan 2016-2026*. Upaya ini lebih efektif hanya mengandalkan perhentian perburuan. Langkah ini digunakan untuk membangkitkan antusiasme negara-negara lain ikut mendesak komisi agar mengembangkan *International Whaling Commission (IWC)* menjadi organisasi yang kapabel dalam menghentikan perburuan paus dan lumba-lumba.

Kata Kunci: hukum positif; pelestarian lumba-lumba; tradisi grindadrap

A. Pendahuluan

Berdasarkan pernyataan dari ¹*World Wide Fund (WWF)*, populasi lumba-lumba dan ikan paus berukuran kecil sedang berada dalam fase kepunahan. Hal ini terjadi karena spesies ini kurang mendapat perhatian internasional bila dibandingkan dengan spesies paus berukuran besar. Sehingga otomatis isu tentang perlindungan dan pelestarian lumba-lumba menjadi hal yang perlu disoroti dan lebih diperhatikan saat ini. Oleh sebab itu banyak upaya yang dilakukan dalam usaha melindungi pelestarian lumba-lumba. Salah satu upaya yang dilakukan dalam ranah internasional adalah dengan dibentuknya konvensi untuk mewujudkan tujuan perlindungan dan pelestarian lumba-lumba yang dinamakan *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)*.

Sebagai bentuk komitmen bersama, didirikannya organisasi internasional bernama *International Whaling Commission (IWC)* pada tanggal 2 Desember 1946. Organisasi ini dibentuk untuk mencapai tujuan dari ICRW.² Setelah adanya organisasi ini, masyarakat internasional mulai menyadari akan pentingnya melindungi dan melestarikan satwa laut lumba-lumba.³ Bahkan dalam perkembangannya, masyarakat

¹ World Wide Fund (WWF): *Mamalia laut (cetacea)*. <https://www.wwf.id/spesies/mamalia-laut> diakses pada 8 januari 2022.

² International Whaling Commission: *History and Purpose*. <https://iwc.int/history-and-purpose>. diakses pada 8 januari 2022.

³ Wayan Parthiana. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya. 2014. hal. 160.

internasional tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi *grindadrap*⁴. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya organisasi pecinta hewan yang mengecam tradisi ini. Salah satunya organisasi konservasi kehidupan laut, *Sea Shepherd*.

Perburuan terhadap ikan paus dan lumba-lumba merupakan kegiatan yang mengancam populasi hewan tersebut, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan ekosistem laut.⁵ Sehingga hal ini dapat dipahami bahwa keberadaan populasi ikan paus dan lumba-lumba mempengaruhi alam maupun makhluk hidup lainnya.⁶ Sehingga setiap kegiatan harus berdasarkan pada kaidah hukum untuk mencapai terciptanya suatu keadaan lingkungan hidup yang baik.⁷

Peristiwa yang terjadi pada 15 September 2021 telah membuat fakta tak terbantahkan, karena telah terjadi pembunuhan terhadap 1.428 ekor lumba-lumba di Kepulauan Faroe, Denmark. Tindakan ini didasari oleh tradisi *grindadrap*

⁴ Grindadrap merupakan sebuah tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Denmark, tepatnya wilayah Kepulauan Faroe untuk melakukan perburuan lumba-lumba dilaut pada wilayah kepulauan tersebut.

⁵ Rencana Aksi Nasional (RAN). *Konservasi CETACE Indonesia*. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut: Ditjen Pengelolaan Ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. hal. 1.

⁶ Popi Tuhulele: *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. <https://fh.unpatti.ac.id/kearifan-lokal-masyarakat-adat-maluku-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/>. diakses pada 8 agustus 2022.

⁷ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005. hal. 1

yang merupakan kebiasaan turun-temurun masyarakat Denmark yang diberikan oleh orang-orang Viking pada abad ke-9 di kepulauan Faroe.⁸ Tradisi grindadrap merupakan kebiasaan tahunan masyarakat Denmark untuk melakukan perburuan terhadap paus pilot dan lumba-lumba untuk dikonsumsi setelah kegiatan ini selesai.⁹

Alasan utama kenapa tradisi ini menjadi perhatian, ialah jumlah dari paus maupun lumba-lumba yang diburu di Kepulauan Faroe. Ahli Biologi Kelautan dari Kepulauan Faroe, Bjarni Mikkelsen menyatakan bahwa Perburuan paus dan lumba-lumba di Kepulauan Faroe rata-rata mencapai 900–1.000 ekor setiap tahunnya.¹⁰ Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional juga mengklaim bahwa tingkat pembunuhan saat ini diperkirakan naik sekitar 0,1% dari populasi, yang kemungkinan besar dapat dianggap berkelanjutan oleh *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*.

Grindadrap merupakan tradisi yang berasal dari Suku Norse, dimana suku ini terbiasa untuk melakukan kekerasan

⁸ Tim Betahita: *Kala seribu lebih lumba-lumba dibantai di Kepulauan Faroe*. <https://betahita.id/news/lipsus/6554/kala-seribu-lebih-lumba-lumba-dibantai-di-kepulauan-faroe.html?v=1631901797>. diakses pada 9 januari 2022.

⁹ Joshua Nevett BBC News: *Pembantaian massal lebih dari 1.400 lumba-lumba, yang meronta-ronta dan laut memerah karena darah di Kepulauan Faroe dalam sehari memicu kemarahan*. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58557505>. diakses pada 9 januari 2022.

¹⁰ Hanna Maria Mamzer. *Ritual Slaughter: The tradition of Pilot Whale Hunting on the Faroe Islands*. *Frontiers in Veterinary Science*, Vol. 8. 2021. hal. 5

dan pembunuhan terhadap lumba-lumba maupun paus untuk di konsumsi dagingnya. Karena hal inilah masyarakat Faroe menganggap tradisi ini merupakan hal biasa dan wajar. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan sejak tahun 1970-an, ditemukan bahwa terdapat kandungan merkuri dan kandungan racun lainnya yang didalam daging paus dan lumba-lumba. Kandungan merkuri dan racun yang terdapat didalam daging hewan ini dikarenakan cara menangkap yang menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam bentuk metil-merkuri (MeHg).¹¹

Cara menangkap seperti ini lama-kelamaan membuat polusi di air dan mencemari hewan yang ada di wilayah tersebut, termasuk paus dan lumba-lumba. Karena paus dan lumba-lumba di Kepulauan Faroe telah terkontaminasi bahan kimia, akan berbahaya jika daging hewan ini dikonsumsi secara terus-menerus. Bahkan pada tahun yaitu pada tahun 2008, Kepala Petugas Medis Faroe secara terbuka menganjurkan masyarakat Faroe untuk berhenti mengkonsumsi daging paus dan lumba-lumba¹². Namun sampai pada tahun 2021, kegiatan pembunuhan dan pembantaian lumba-lumba untuk dikonsumsi masih terus dilakukan di Kepulauan Faore.

¹¹ Russell Fielding. Environmental Change as a Threat to the Pilot Whale hunt in the Faroe Islands. *Polar Research*. Vol. 29 No. 3. 2010. hal. 431

¹² Benedict Singleton. Love-iathan, the meat-whale and hidden people: ordering Faroese pilot whaling. *Journal of Political Ecology*. Vol. 23 No.1. 2016. hal. 43.

Secara normatif, kegiatan tradisi grindadrap ini tidak sejalan dengan hukum internasional yang berlaku, hal ini dikarenakan hukum internasional melarang tindakan pembunuhan terhadap paus ataupun lumba-lumba, kecuali untuk kepentingan penelitian saja. Dalam *International Convention for the Regulation of Whaling pada Article VIII (1)* yang dijelaskan bahwa:

“Notwithstanding anything contained in this convention any contracting government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take and treat whales or purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and to such other conditions as the contracting government thinks fit and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this article shall be exempt from the operation of this convention”.

Menurut hukum internasional, jika suatu negara telah menandatangani dan meratifikasi suatu perjanjian internasional, maka secara hukum negara tersebut harus patuh dan tidak melakukan pelanggaran. Sebagaimana negara Denmark yang telah menandatangani dan meratifikasi *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* pada 23 Mei 1950. Berdasarkan pada perjanjian tersebut, seharusnya Denmark mendukung semua bentuk kegiatan pelestarian dan perlindungan terhadap paus dan juga lumba-lumba. menurut ICRW, seharusnya Denmark memiliki tanggungjawab dalam mematuhi aturan pada perjanjian ini.

Kepulauan Faroe merupakan salah satu bagian dari wilayah kerajaan Denmark. Untuk itu, keberlakuan ICRW juga harus diterapkan di wilayah Kepulauan Faroe. Akan tetapi, jika tradisi grindadrap ingin terus dilakukan, Denmark seharusnya menarik dirinya dari bagian ICRW, sebagaimana Jepang melakukan hal ini pada 28 Desember 2018.¹³ Permasalahan yang timbul ialah, tradisi ini tetap dilaksanakan secara legal sampai sekarang, namun Kerajaan Denmark secara hukum masih terikat dengan ICRW. Dan yang lebih menariknya, pelaksanaan tradisi grindadrap mendapatkan persetujuan oleh Menteri Perikanan Denmark, Jacob Vestergaard pada 7 juli 2021 untuk melakukan perburuan lumba-lumba dengan ketentuan bahwa setiap orang harus menaati protokol kesehatan dengan menghindari kerumunan besar orang demi pencegahan virus covid-19. Oleh karena itu adanya kontradiksi antara hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku maka penulis merasa tertarik dan telah melakukan penelitian serta analisis untuk mengkaji masalah tersebut dalam penulisan ini.

B. Pembahasan

Pengaturan ICRW terhadap satwa lumba-lumba yang dilindungi

¹³ Fynn Holm. After Withdrawal from the IWC: The Future of Japanese Whaling. *The Asia-Pasific Journal: Japan Focus*. Vol. 17, No. 4,4. 2019. Hal. 1.

Perlindungan dan pelestarian terhadap satwa lumba-lumba merupakan isu internasional yang sangat penting untuk diwujudkan demi untuk mempertahankan populasi lumba-lumba di dunia ini. Sebab satwa ini sering kali menjadi sasaran perburuan untuk di konsumsi dagingnya. Isu perburuan terhadap paus dan lumba-lumba juga berkaitan erat dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana rezim hukum internasional menyatakan, ada beberapa macam isu lingkungan hidup yang meliputi; penipisan ozon, hujan asam, pembuangan limbah beracun secara sembarangan, dan perburuan paus, baik itu jenis paus besar maupun jenis paus kecil.¹⁴

Karena perlindungan lumba-lumba berkaitan erat dengan lingkungan hidup, hal ini akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan berubahnya tatanan lingkungan, seperti perubahan iklim, runtuhnya perikanan, degradasi, fragmentasi, dan hilangnya habitat terrestrial.¹⁵ Sehingga sudah selayaknya setiap manusia memiliki kesadaran dan tanggungjawab untuk melindungi lingkungan hidup yang didasarkan pada 21 prinsip yang lahir dari ¹⁶Deklarasi Stockholm 1972; *“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions*

¹⁴ Roberth Jackson & Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. hal. 327.

¹⁵ Russell Fielding. Whalers in A Post-Whaling World: Sustainable Conservation of Marine Mammals and Sustainable Development of Whaling Communities—With a Case Study from the Eastern Caribbean. *Sustainability*. Vol. 14 No. 14. 2022. hal. 1.

¹⁶ UNCHE, 1972: Principle I

of life, in an environment of a quality... responsibility to protect and improve the environment”.

Deklarasi Stockholm 1972 memberikan hak kepada masyarakat internasional untuk menggunakan segala macam sumber daya yang ada di dalam lingkungan hidup dengan kewajiban untuk tetap menjaga, melindungi dan melestarikan ekosistem yang ada. Baik itu ekosistem yang ada di darat maupun yang ada di laut. Namun, tradisi grindadrap yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Faroe, Denmark tidak menerapkan apa yang telah ditetapkan dalam deklarasi Stockholm ini. Secara ekologis, paus dan lumba-lumba memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup di dalam ekosistem laut.

Sejak deklarasi Stockholm dilaksanakan, banyak perdebatan yang terjadi karena adanya tuntutan untuk melakukan penyesuaian ulang terhadap hak dan kewajiban negara yang didasarkan pada kebiasaan internasional dengan perjanjian internasional yang relevan.¹⁷ Salah satu tuntutan tersebut ialah mewajibkan negara untuk menjamin pelaksanaan tanggungjawab negara akibat kegiatan yang telah merusak lingkungan diwilayahnya. Tanggungjawab ini merupakan sebuah bentuk pelaksanaan prinsip 21 Deklarasi

¹⁷ M. Daud. Silalahi. Peranan dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional Dewasa Ini. *Indonesia Journal of International Law*. Vol.2 No. 2. 2005. hal. 253.

Stockholm 197. Sehingga sudah selayaknya manusia memiliki rasa tanggung jawab dalam menanggapi masalah lingkungan.

Tuntutan akan pelaksanaan prinsip 21 deklarasi Stockholm sudah menjadi permasalahan, karena sistem hukum internasional yang berlaku saat ini dianggap masih belum mampu menjawab semua kebutuhan hukum untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang ada, khususnya perlindungan lingkungan laut terhadap pelestarian lumba-lumba. Sehingga mulai banyak upaya yang dilakukan salah satunya dibuktikan dengan banyaknya negara-negara yang memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang melarang keras penangkapan dan penyiksaan terhadap mamalia laut khususnya lumba-lumba, serta dalam ranah internasional dibentuknya *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* pada 26 november 1945 yang berfungsi untuk melindungi semua jenis paus dan lumba-lumba dari tindakan perburuan maupun tindakan lain yang mengganggu ekosistem satwa ini.

ICRW¹⁸ merupakan perjanjian internasional yang berfungsi sebagai perlindungan dan pelestarian lumba-lumba. Sehingga dalam upaya mewujudkannya, ada beberapa prinsip yang ditetapkan *ICRW* yang harus ditaati dan diikuti oleh negara-negara anggota, yaitu antara lain:

¹⁸ *International Whaling Commission*, loc. cit.

1. Mengakui kepentingan bangsa-bangsa di dunia dalam menjaga sumber daya alam besar yang diwakili oleh stok ikan paus untuk generasi mendatang;
2. Menimbang bahwa sejarah penangkapan ikan paus telah melihat penangkapan ikan yang berlebihan dari satu daerah ke daerah lain dan dari satu spesies ikan paus ke lainnya sedemikian rupa sehingga penting untuk melindungi semua spesies ikan paus dari penangkapan ikan yang berlebihan lebih lanjut;
3. Mengakui bahwa stok ikan paus rentan terhadap peningkatan alami jika penangkapan ikan paus diatur dengan benar dan peningkatan ukuran stok paus akan memungkinkan peningkatan jumlah paus yang dapat ditangkap tanpa membahayakan sumber daya alam tersebut;
4. Mengakui bahwa adalah kepentingan bersama untuk mencapai tingkat optimum stok ikan paus secepat mungkin tanpa menyebabkan kesulitan ekonomi dan gizi yang meluas;
5. Mengakui bahwa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, operasi penangkapan ikan paus harus dibatasi pada spesies-spesies yang paling mampu mempertahankan eksploitasi untuk memberikan jeda waktu pemulihan bagi spesies paus tertentu yang sekarang jumlahnya berkurang;
6. Berkeinginan untuk menetapkan sistem regulasi internasional untuk perikanan paus untuk memastikan konservasi dan pengembangan stok paus yang tepat dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan perjanjian internasional untuk International Convention for the Regulation of Whaling, yang ditandatangani di London pada tanggal 8 juni 1937, dan protokol-protokol perjanjian itu ditandatangani di London pada 24 juni 1938, dan 26 november 1945;
7. Setelah memutuskan untuk menyepakati sebuah konvensi untuk menyediakan konservasi yang tepat dari stok ikan paus dan dengan demikian memungkinkan pengembangan industri perburuan paus yang teratur.

Selain prinsip-prinsip diatas yang memuat tentang upaya mewujudkan tujuan perlindungan lumba-lumba, *ICRW* juga menegaskan agar tidak diperbolehkannya melakukan segala tindakan yang berkaitan pembunuhan terhadap paus dan lumba-lumba selain untuk kepentingan penelitian saja. Walaupun demikian, tindakan perburuan terhadap paus dan lumba-lumba yang terjadi di Kepulauan Faroe merupakan bentuk tradisi yang telah dijalankan oleh masyarakatnya sejak dulu, yang dinamakan Grindadrap.

Awalnya tradisi ini dijalankan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya yang kala itu masih kesusahan karena letak geografis Kepulauan Faroe yang hanya terdiri dari pulau-pulau kecil di Samudera Atlantik Utara. Seiring berjalannya perkembangan zaman dan teknologi, masyarakat Faroe sudah mulai bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya tanpa harus bergantung pada daging paus dan lumba-lumba. Sehingga tujuan utama dari tradisi grindadrap mulai disalahgunakan, masyarakatnya menjadikan tradisi grindadrap sebagai ajang olahraga dan mencari keuntungan lewat praktik industri komersial. Akibatnya populasi paus dan lumba-lumba tidak menunjukkan banyak perkembangan.

Menurut data yang dikeluarkan oleh *International Whaling Commission (IWC)* serta *National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA Fisheries)*, populasi lumba-lumba dan paus di Samudera Atlantik Utara tidak menunjukkan banyak

peningkatan populasi. Hal karena tindakan eksploitasi serta pembunuhan yang dilakukan oleh aktivitas manusia. Karena perburuan dan pembunuhan terhadap satwa ini, populasi lumba-lumba dan paus sedang berada dalam fase kepunahan. Berdasarkan jenisnya, fase kepunahan populasi lumba-lumba dan paus ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sangat terancam punah, terancam punah, dan rentan. Berikut ini tabel populasi lumba-lumba dan paus berdasarkan 3 kategori tersebut, yaitu antara lain:

Tabel 1. Populasi Lumba-lumba dan Paus di Atlantik Utara

Jenis Satwa	Kategori	Detail
1. Lumba-lumba Sisi Putih Atlantik (<i>Lagenorhynchus Acutus</i>)	Terancam Punah	Spesies lumba-lumba ini masuk dalam kategori terancam punah karena berdasarkan data dari NOAA, setidaknya masih ada sekitar 92.233 populasi lumba-lumba ini di Atlantik Utara. Namun karena eksploitasi yang berlebihan karena aktivitas manusia, yaitu memburu dengan tujuan untuk diambil dagingnya sebagai makanan dan minyak di drive perikanan di beberapa tempat seperti di Kepulauan Faroe, Greenland, Kanada dan Norwegia dapat menjadi suatu ancaman besar bagi populasi lumba-lumba sisi putih atlantik ke depannya.

<p>2. Lumba-lumba Paruh Putih (<i>Lagenorhynchus Albirostris</i>)</p>	<p>Sangat Terancam Punah</p>	<p>Spesies lumba-lumba ini masuk dalam kategori sangat terancam punah karena menurut data yang dikeluarkan oleh NOAA, diperkirakan populasi lumba-lumba ini hanya sekitar 2.000 ekor saja di Atlantik Utara. Hal ini dikarenakan spesies ini sering kali terjerat alat tangkap komersial seperti gillnet, sehingga menyebabkan lumba-lumba ini terluka hingga menyebabkan kematian. Selain itu juga ancaman terbesar bagi populasi lumba-lumba paruh putih ialah karena terkadang spesies ini menjadi sasaran pemburu untuk diburu dan dikonsumsi. Seperti yang terjadi di Kepulauan Faroe.</p>
<p>3. Lumba-lumba Bungkok Atlantik (<i>Sousa Teuszii</i>)</p>	<p>Sangat Terancam Punah</p>	<p>Spesies lumba-lumba ini masuk dalam kategori sangat terancam punah karena berdasarkan data terakhir tahun 2017 yang dikeluarkan oleh <i>Endangered Species Act</i> (Daftar merah spesies langka), populasi spesies ini berkurang hingga 80%. Hal ini disebabkan karena selain tindakan perburuan yang berlebihan, hal ini juga dikarenakan spesies ini sering kali menjadi tangkapan yang tidak sengaja oleh perikanan, dan diperkirakan jenis satwa ini hanya tersisa 1.500 ekor saja.</p>
<p>4. Lumba-lumba Hidung Botol</p>	<p>Rentan</p>	<p>Spesies lumba-lumba ini masuk dalam kategori rentan karena berdasarkan data dari NOAA, spesies ini menjadi salah satu jenis lumba-lumba yang boleh diburu dalam</p>

<i>(Tursiops truncatus)</i>		tradisi ini, dan spesies ini rentan terhadap perusakan habitat dan terjerat alat tangkap komersial yang dapat memberikan pengaruh pada populasi.
5. Paus Pilot Sirip Panjang <i>(Globicephala Melas)</i>	Sangat Terancam Punah	Spesies paus ini masuk dalam kategori sangat terancam punah karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh NOAA, spesies ini menjadi langganan pemburu untuk diburu yaitu sudah semenjak abad ke-19 dan bahkan sampai saat ini Kepulauan Faroe terus menargetkan spesies paus ini untuk bantai pada tradisi mereka. Selain itu juga hal ini dikarenakan spesies ini juga sering kali tersangkut pada alat tangkap yang akhirnya mengakibatkan spesies paus ini mengalami cedera parah atau bahkan sampai pada kematian.
6. Paus Sperma Pygmy <i>(Kogia Breviceps)</i>	Rentan	Spesies paus ini masuk dalam kategori rentan karena spesies paus ini terbatas dan mereka dianggap langka. Namun demikian, spesies paus ini sering kali diburu. Menurut sejarahnya spesies paus sperma sudah diburu sejak abad ke-19. Namun di beberapa negara sudah tidak lagi diburu, seperti di Amerika dan Indonesia. Namun karena spesies ini juga hidup di Atlantik Utara yang tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja spesies ini menjadi sasaran

		pemburu ke depannya, sehingga spesies ini anggap rentan.
--	--	--

Sumber : <https://www.fisheries.noaa.gov/species-directory/threatened-endangered>

Merujuk pada tabel diatas, antara pelaksanaan tradisi grindadrap serta jumlah lumba-lumba dan paus yang mati pada tradisi ini yang selalu mengalami peningkatan, (walaupun kadang kala juga mengalami penurunan). Hal ini dapat menjadi suatu ancaman bagi pelestarian dan perlindungan lumba-lumba serta dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan hidup.¹⁹ Pelaksanaan tradisi grindadrap dianggap sebagai tradisi usang, biadab, brutal, sadis, dan tidak perlu.²⁰ banyak organisasi lingkungan yang menolak pelaksanaan tradisi ini, dan negara Inggris pun mengusahakan upaya negosiasi dengan Kepulauan Faroe terhadap pelaksanaan tradisi grindadrap.²¹

Dalam perkembanganya, ditemukan juga praktek perburuan terhadap paus dan lumba-lumba yang juga dilakukan di beberapa negara selain di Denmark. Praktek perburuan terhadap satwa laut yang dilindungi ini juga

¹⁹ Elisabeth Skarðhamar Olsen. Making degrowth locally meaningful: the case of the Faroese grindadráp. *Journal of Political Ecology*. Vol. 24 No. 1. 2017. hal. 505.

²⁰ Russell Fielding. Contemporary Whaling in the Faroe Islands: Its History, Challenges, and Outlook. *Senri Ethnological Studies*. Vol. 104. 2021. hal. 134.

²¹ Elena Ares, Ilze Jozepa, Sasha Gorb, Matthew Ward. *Debate on an e petition relating to the UK trade agreement with the Faroe Islands and whale and dolphin hunts*. Inggris: Research Briefing. 2022. hal. 14

dilakukan di beberapa negara seperti; Jepang, Norwegia, Kanada, dan bahkan Indonesia (Nusa Tenggara Timur). Praktek perburuan paus dan lumba-lumba yang dilakukan di beberapa negara ini juga memiliki alasan yang sama, yaitu untuk kepentingan tradisi serta budaya masyarakatnya yang mengkonsumsi daging paus dan lumba-lumba sebagai bagian dari tradisi serta untuk kepentingan komersial.

Nusa Tenggara Timur (NTT) tepatnya di Pulau Lembata merupakan salah satu daerah di Indonesia yang juga telah lama terlibat dalam kegiatan perburuan paus.²² Masyarakat nelayan Lamalera di Pulau Lembata NTT sudah menjalankan praktek perburuan paus sejak ratusan tahun silam karena merupakan bagian dari karakter budaya lokal masyarakatnya secara turun temurun. Setiap tahunnya praktek penangkapan paus dilakukan sejak bulan mei sampai oktober, dan bulan-bulan tersebut disebut sebagai musim penangkapan paus atau *lefa nuang*. Sehingga banyak pengunjung yang datang untuk menyaksikan pelaksanaan tradisi ini, mulai dari proses penangkapan paus, sampai pada sistem pembagian daging ke masyarakatnya. Walaupun demikian praktek perburuan paus dan lumba-lumba yang dilakukan ini tetap memberi efek yang sama, yaitu pada populasi lumba-lumba.

²² Maria Matildis Banda, *Masyarakat Nelayan Ikan Paus Lamalera dalam Pembelajaran Sastra Berbasis Lingkungan*. Yogyakarta: Interlude. 2016. hal. 45

Berdasarkan hasil penelitian oleh Sandra Alther dan Jennifer Lonsdale yang berjudul “*Denmark goes it alone in whaling policy*”, dijelaskan bahwa tradisi grindadrap dapat dikategorikan sebagai *Aboriginal Subsistence Whaling (ASW)*. ASW merupakan suatu tindakan perburuan dan pembunuhan terhadap satwa paus dan lumba-lumba demi untuk kepentingan budaya atau tradisi yang ada pada suatu negara. Tindakan perburuan dengan kepentingan budaya ini tetap memungkinkan untuk melakukan perburuan terhadap satwa paus dan lumba-lumba yang langka, namun harus tetap memperhatikan ketentuan dari *International Whaling Commission (IWC)* agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Dengan demikian *International Whaling Commission* mengeluarkan ketentuan pada tiap negara anggotanya untuk menetapkan batasan pada satwa paus dan lumba-lumba yang bisa ditangkap dalam ASW. Batas tangkapan didasarkan pada saran dari komite ilmiah *International Whaling Commission (IWC)* dengan menggunakan algoritma batas teguran untuk menghitung batas tangkapan yang aman.

Dari ketentuan pembatasan oleh IWC, pemerintah Denmark selaku anggota dari IWC juga harus menetapkan batasan perburuan pada tradisi grindadrap. Berdasarkan aturan pemerintah Denmark, tradisi grindadrap diperbolehkan memburu lebih dari 850 ekor paus tiap tahunnya, namun pada ketentuan IWC yang didasarkan pada perhitungan algoritma

IWC, hanya diperbolehkan menangkap 500 ekor saja.²³ Sehingga dari ketidaksesuaian aturan ini menyebabkan tindak perburuan dan pembunuhan terhadap satwa paus dan lumba-lumba secara tidak teratur dibeberapa tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Data Penangkapan Paus dan Lumba-lumba

Tahun	Musim Penangkapan	Jenis			
		PP	LSP	LPP	LHB
2016	Agustus 2016	40	-	-	-
2017	23 Mei – 21 Agustus	1203	48	-	1
2018	12 September 2018	-	8	-	-
2019	5 Agustus 2019	539	10	-	-
2020	30 Juli 2020	539	0	-	11
2021	Januari Awal – 15 september 2021	615	7	-	-
			35		
			14		
			28		

(Sumber: Seashpherdglobal.org)

Keterangan:

PP : Paus Pilot

LSP : Lumba-lumba Sisi Putih

LPP : Lumba-lumba Paruh Putih

²³ Galuh Purborini. Kajian mengenai Perburuan paus pilot (Grindadrap Tradition) di Kepulauan Faroe Atlantik Utara berdasarkan International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW). *Belli Ac Pacis*. Vol. 1 No. 1. 2015. hal. 78.

LHB : Lumba-lumba Hidung Botol

Pada dasarnya *ASW* hanya boleh dilakukan untuk kepentingan budaya atau tradisi saja. Untuk itu, tradisi grindadrap dapat dikategorikan sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan konsumsi nasional masyarakat Denmark. Namun, pada praktiknya, tidak hanya kebutuhan konsumsi saja yang dilakukan. Ditemukan bahwa, daging lumba-lumba juga diperdagangkan di beberapa tempat di Kepulauan Faroe dengan harga yang bervariasi tergantung ukuran dagingnya.²⁴

Pertanggungjawaban Denmark dalam kaitannya dengan Hukum Internasional

Pada dasarnya, tradisi grindadrap merupakan bentuk mempertahankan budaya serta kebiasaan yang sudah ada sejak lama dan dijalankan oleh masyarakat Faroe secara turun temurun. Inti dari tradisi ini ialah melakukan perburuan terhadap paus dan lumba-lumba untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Walaupun pada kenyataannya Kepulauan Faroe sudah sangat mudah untuk mendapatkan berbagai akses dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.²⁵ Hal inilah yang kemudian memunculkan

²⁴ Saving Earth Encyclopedia Britannica. *The Faroe Island Whale Hunt*. <https://www.britanica.com/explore/savingearth/the-faroe-island-whale-hunt> (diakses pada 11 Januari 2022).

²⁵ Olivia Martha Setyonugrohoj, I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Made Maharta Yasajjy. Tradisi Perburuan Ikan Paus Adat di Kepulauan Faroe di bawah Hukum Internasional. *Udayana Journal of Law and Culture*. Vol. 2 No. 3. 2019. hal. 186

perspektif bahwa perburuan lumba-lumba merupakan hal yang wajar untuk dilakukan karena merupakan bagian dari budaya dan sejarah mereka sehingga mereka memiliki hak untuk terus menjalankannya (*Indigenous People*).

Indigenous People merupakan hak yang dimiliki suatu masyarakat adat untuk menentukan dan menjalankan nasibnya sendiri, mulai dari hak masyarakat adat untuk mengatur hubungan politik, ekonomi, sosial, budaya sampai pada tradisi atau adat mereka sendiri. *Indigenous people* didasarkan pada *Article III United Nations Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP)* yang menegaskan hal tersebut; “*Indigenous people have the right to self determination. By virtue of that right they freely determination their political status and freely pursue their economic, sosial, and cultural development*”.

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Chris Wold dalam jurnalnya yang berjudul “*The Legal effect of Greenland’s Unilateral Aborigininal Subsistence Whale Hunt*” ditegaskan bahwa tindakan perburuan paus dan lumba-lumba ini juga berkaitan erat dengan *Indigineous People*, karena dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. “*Aboriginal subsistence whaling means whaling for purposes of local consumption carried out by or on behalf of aboriginal, indigenous, or native peoples who share strong community, familial, social, and culturalties related to a continuing traditional dependence on whaling and the use of whales*”.

Berdasarkan pada undang-undang Parlemen Atlantik di Kepulauan Faroe (*Løgtingslóg um grind og annan smáhval, sum seinast broytt við Løgtingslóg nr. 91 frá 7. Juni 2020 Grindalógin*), tradisi grindadrap merupakan tradisi yang dilegalkan. Aturan tersebut melegalkan segala hal yang berkaitan dengan penangkapan dan pembunuhan terhadap paus serta lomba-lomba pada tradisi grindadrap. Berikut ini merupakan *Fevnd og allýsingar* atau cakupan dan definisi dari undang-undang ini:

1. *Løgtingslógin er galdandi í Øllum skeiðum, sum hoyra einum grindadrápi ella Øórum lóglíum drápi av smáhvali til. Løgtingslógin ásetur heimildir, rættindi og skyldur teirra, sum við lóg og siðvenju hava myndugleika at fyriskipa grindadrap umframt rættindi og skyldur teirra, sum eru í grind á sjógvi og landi.*

(Undang-undang yang diadopsi oleh Parlemen ini berlaku untuk semua tingkatan yang terkait dengan perburuan paus pilot atau kegiatan sah lainnya untuk menangkap paus kecil. Undang-undang ini menetapkan kekuasaan, hak, dan kewajiban yang diberikan kepada mereka yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang dan kebiasaan yang ditetapkan untuk bertanggungjawab atas perburuan paus pilot dan lomba-lomba serta hak dan kewajiban mereka yang mengambil bagian dalam perburuan ini di laut dan di pantai).

Stk. 2. Løgtingslógin er eisini galdandi fyri onnur, sum fremja gerðir ella inntriv, hvørs ætlan ella fylgja er, at grindadrápið verður Órógvað, darvað, ella sum við sinum Óvirkni eru atvoldin til sama.

(Selain itu, undang-undang ini berlaku bagi orang lain yang melakukan tindakan atau campur tangan dengan tujuan atau akibat mengganggu, menghalangi, atau mencegah

perburuan paus pilot dan lumba-lumba karena tidak bertindak merupakan penyebab dari akibat tersebut).

Stk. 3. Reglurnar í stk. 1 og 2 eru eisini galdandi, tá grind verður merkt til visindaligt endamál og ikki skal drepast. (Ketentuan dalam ayat 1 (1) dan (2) juga berlaku ketika paus pilot ditandai ilmiah dan tidak untuk dibunuh).

Stk. 4. Við hesi løgtingslóg eru ásettar heimildir hjá løgrerluni og Øðrum persónum við myndugleika at gera inntriv móttvegis persónum og lutum undir teirra ræði, sum verða brúktir at Órógva, darva ella forða grindadrápi. (Undang-undang parlemen ini menetapkan kekuasaan polisi dan orang lain yang berwenang untuk mengambil tindakan terhadap orang dan objek di bawah kendali mereka, yang digunakan untuk mengganggu, menghalangi, atau mencegah penangkapan paus pilot dan lumba-lumba).

2. *Sambært hesi løgtingslóg er loyvt at taka ella veiða grind og hest smáhvalasløg* (Berdasarkan ketentuan undang-undang parlemen ini diizinkan melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap paus pilot dan species paus kecil berikut ini) :

- 1) *Langbøkslutan grindahval, Globicephala melas* (Paus pilot sirip panjang).
- 2) *Skjórtan springara, Lagenorhynchus acutus* (lumba-lumba sisi putih).
- 3) *Kjafthvitan springara, Lagenorhynchus albirostris* (lumba-lumba paruh putih).
- 4) *Hvessing, Tursiops truncatus* (lumba-lumba hidung botol).

Stk. 2. Tað er loyvt at skjóta nísu, Phocoena phocoena (diizinkan untuk membunuh lumba-lumba pelabuhan).

Stk. 3. Við grind og grindadráp skilst í hesi lóg tað virksemi, sum sambært lóg og siðvenju fer fram, tá grind er funning, rikin, hildin til, merkt, skorin upp, skift og rovini burturbeind.

Hugtakið fevnir í hesi lóggávu eisini um lóglila tøku og veiðu av teimum í stk. 1 nevndu smáhvalasløgum.

(Untuk tujuan undang-undang ini, perburuan paus pilot dan lumba-lumba berarti kegiatan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kebiasaan yang sudah ditetapkan yaitu meliputi kegiatan mendorong, membunuh, memotong, dan didistribusikan. Untuk tujuan undang-undang ini, konsep tersebut juga mencakup mengemudi dan menangkap secara sah jenis-jenis paus kecil sebagaimana tercantum dalam ayat 2 (1)).

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð áseta neyvari reglur um veiðu, veiðihátt, veiðiuppgerð, avmarking av veiðinøgd, friðingartiðir o.a. av teimum í stk. 1 og 2 nevndu hvalasløgum.

(Menteri Faroe yang bertanggung jawab dapat mengeluarkan perintah eksekutif yang menetapkan aturan khusus tentang penangkapan, metode penangkapan, penilaian penangkapan, pembatasan volume penangkapan yang diizinkan, periode konservasi dan lain-lain, sehubungan dengan spesies paus kecil atau lumba-lumba sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (1) dan 2 (2)).

Dari pasal-pasal tersebut, dapat dilihat adanya ketidakselarasan antara hukum nasional dan internasional yang berlaku yaitu antara *ICRW* dan hukum nasional kepulauan Faroe. Dilain sisi HI melarang tindak perburuan lumba-lumba, namun di sisi lain HN melegalkan hal tersebut. Benar bahwa setiap negara memiliki hak untuk melindungi dan memelihara eksistensi dalam masyarakat internasional, akan tetapi hak tersebut sama sekali tidak menjadi pembenaran terhadap tindakan dari suatu negara yang bertentangan dengan hukum internasional. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban internasional menimbulkan kewajiban lain untuk memperbaiki

keadaan karena pelanggaran tersebut. Dengan kata lain, negara yang melanggar memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Terhadap persoalan tentang ketidakselarasan antara hukum nasional dan hukum internasional yang berkaitan dengan masalah perlindungan lumba-lumba ini, terdapat dua aliran yang dapat memberikan jawaban atas hal tersebut, yakni Pandangan Monisme dan Pandangan Dualisme.²⁶ Teori monisme melihat bahwa antara HI dan HN merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya, sedangkan Teori dualisme melihat bahwa antara HI dan HN merupakan dua sistem hukum yang sangat berbeda satu sama lain. Sehingga apabila terjadi konflik maka yang muncul bukanlah masalah hirarki mana yang harus diutamakan, melainkan masalah transformasi.

Hukum internasional sendiri tidak memberi pengaturan bahwa suatu negara harus menganut aliran monisme ataupun aliran dualisme. Namun, Hukum internasional mengisyaratkan bahwa aturan-aturan yang berlaku di secara internasional haruslah dihormati dan dipatuhi oleh negara-negara di dunia yang sudah memutuskan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional. Kepulauan Faroe sebagai bagian dari Denmark yang sudah menandatangani *ICRW* memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk mematuhi aturan internasional

²⁶ Sefriani. *Hukum Internasional suatu Pengantar*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2010. hal. 76.

yang berlaku. Sebab, jika terjadi pelanggaran²⁷ terhadap kewajiban-kewajiban internasional maka suatu negara memiliki kewajiban lain untuk memperbaiki keadaan tersebut dengan melihat pada 2 teori pertanggungjawaban negara; teori risiko (*risk theory*) dan teori kesalahan (*fault theory*).²⁸

Lebih lanjut, Georg Schwarzenberger (1960:38-39) memberikan definisi mengenai pertanggungjawaban negara merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional. Hal ini karena pertanggungjawaban tersebut merupakan salah satu pedoman penting dan memberi karakteristik dan keberadaan hukum. Adapula pengertian lain menurut Komisi Hukum Internasional dalam laporannya pada tahun 1962, pertanggungjawaban negara diartikan sebagai segala perbuatan yang dapat memberikan kerugian kepada negara lain, baik itu perbuatan yang memberikan kerugian secara langsung (*directly*) lewat perbuatan satu atau beberapa organ negara dan kerugian secara tidak langsung (*indirectly*) lewat perbuatan-perbuatan warga negara suatu negara (*United Nations Yearbook of International Law Commission, 1962:8-*).²⁹

Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan memerlukan pertanggungjawaban negara, maka harus memnuhi unsur-unsur ini, yaitu :

²⁷ Adji Samekto. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009. hal. 101

²⁸ Dedi Supriyadi. *Hukum Internasional*. Bandung: Pustaka Setia. 2013. hal.160

²⁹ *Ibid*, hal. 102

1. Adanya suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional atau tidak dikehendaki oleh pihak yang dirugikan.
2. Adanya kerusakan atau kerugian yang diderita oleh pihak negara lain.

Kedua unsur ini harus dipenuhi secara kumulatif untuk bisa melimpahkan pertanggungjawaban pada suatu negara. Dengan demikian, pertanggungjawaban negara lebih ditentukan oleh hukum atau norma-norma internasional, terlepas dari masalah apakah fakta-fakta yang terjadi sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini memberikan implikasi bahwa suatu negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai pembenar atau alasan untuk menghindari pertanggungjawaban negara.³⁰

Mengacu pada fakta-fakta yang sudah dipaparkan, Artikel ini menarik benang merah bahwa Kepulauan Faroe sebagai bagian dari Denmark memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk mematuhi aturan internasional yang berlaku. Walaupun dalam perspektif hukum nasionalnya melegalkan hal tersebut. Akan tetapi karena Denmark sudah menjadi bagian dari IWC maka negara tersebut memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan tujuan perlindungan serta pengawasan terhadap satwa paus dan lumba-lumba. Selain itu pelaksanaan tradisi grindadrap sudah mulai melenceng dari tujuan yang awalnya untuk kepentingan budaya dan konsumsi masyarakatnya

³⁰ *Ibid. hal. 104*

menjadi kepentingan komersial dan sering disalahgunakan. Daging paus dan lumba-lumba sudah tidak layak untuk dikonsumsi secara komersil serta perburuan paus dan lumba-lumba juga berbahaya bagi kelangsungan ekosistem laut.³¹

Walaupun sampai saat ini belum ada sanksi yang tegas dari pihak IWC terhadap pelanggaran oleh Denmark, tetapi sudah banyak upaya yang dilakukan dalam menanggapi masalah ini. salah satu upaya tersebut lewat pengembangan program-program berbasis konservasi dibandingkan hanya mengandalkan perhentian perburuan seperti *Conservation Committee Strategic Plan 2016-2026*.³² Langkah ini digunakan untuk membangkitkan antusiasme negara-negara lain ikut mendesak komisi agar mengembangkan IWC menjadi organisasi yang kapabel dalam menghentikan perburuan paus dan lumba-lumba. Usaha ini pun berhasil menarik perhatian masyarakat internasional, seperti Inggris yang melayangkan petisi agar menghentikan pelaksanaan tradisi grindadráp.³³

³¹ Giulia Domiziana Toffoli. *Cultural Specificity and the Grindadráp of the Faroe Islands*. <https://www.byarcadia.org/post/cultural-specificity-and-the-grindadr%C3%A1p-of-the-faroe-islands>. diakses pada 29 agustus 2022.

³²Rahmarilla, Mawaddah Dhuha, Najamuddin Khairur Rijal, and Hamdan Nafiatur Rosyida. Transformasi Rezim Internasional: Kasus International Whaling Commission dalam Menghentikan Perburuan Ikan Paus. *Hasanuddin Journal of International Affairs*. Vol. 2 No. 2. 2022. hal. 136.

³³ Redaksi. *Petisi untuk Mengakhiri Perburuan Paus dan Lumba-Luba di Kepulauan Faroe*. <https://darilaut.id/berita/petisi-untuk-mengakhiri-perburuan-paus-dan-lumba-lumba-di-kepulauan-faroe> (diakses pada 25 Februari 2022)

Langkah ini dapat dikatakan sangat berani, karena pemerintah Inggris dapat membatalkan atau memundurkan perjanjian kerjasama dengan Kepulauan Faroe sampai pelaksanaan tradisi grindadrap dihentikan. Meskipun, sampai saat ini belum ada tanggapan dari Kepulauan Faroe atas hal ini.

Pemerintah Denmark pun sempat turun tangan untuk berkoordinasi dengan Kepulauan Faroe terkait pelaksanaan tradisi ini. Langkah pemerintah Denmark ini dilakukan karena banyaknya protes dari masyarakat internasional yang memandang bahwa Denmark juga turut mengambil bagian dalam pelaksanaan tradisi grindadrap, walaupun Denmark secara *de jure* dan *de facto* merupakan anggota dari IWC yang memiliki tanggungjawab dalam usaha perlindungan dan pelestarian lumba-lumba. Namun nyatanya usaha koordinasi ini tetap gagal, sebab Kepulauan Faroe berlandaskan pada aturan hukum nasional yang melegalkan pelaksanaan tradisi grindadrap ini.

Berdasarkan pada argumen-argumen diatas, artikel ini memandang bahwa tradisi grindadrap bertentangan dengan aturan *International Convention for the Regulation of Whaling* karena sudah melenceng dari tujuan utama yang awalnya untuk kepentingan budaya (*subsisten aborigin*) dan penelitian (*subsisten ilmiah*) berubah menjadi kepentingan komersial yang dilarang. Namun Pemerintah Denmark tidak bisa sepenuhnya disalahkan dalam pelaksanaan tradisi grindadrap, sebab Kepulauan Faroe juga memiliki hak dalam menjalankan tradisi

mereka sendiri dan tidak terikat langsung pada konvensi internasional yang berlaku. Namun Denmark bisa menerima sanksi internasional salah satunya sanksi diplomatic sebab Pemerintah Denmark tidak konsisten dalam usaha perlindungan dan pelestarian lumba-lumba. Pemberian sanksi ini didasarkan pada tindakan yang dilakukan Denmark seperti pemberian izin kepada Kepulauan Faroe dalam menjalankan tradisi perburuan. selain itu, dalam praktiknya Kepulauan Faroe mempunyai hak otonom untuk menentukan sendiri tradisi mereka, mjpga harus meninjau ulang terhadap ketentuan hukum nasional yang mengarah pada kebijakan global.³⁴ Sehingga aturan hukum yang berlaku di Kepulauan Faroe dapat sejalan dengan hukum internasional.

C. Penutup

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa Tradisi grindarap merupakan kebiasaan tahunan di Kepulauan Faroe yang diakui keeksistensiannya dalam hukum internasional karena berkaitan dengan hak masyarakat adat untuk menjalankan tradisinya sendiri (*Indigenous People*) dalam hal pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakatnya dan bukan untuk dikomersialkan (*Aboriginal Subsistence Whaling*). Namun kenyataannya pelaksanaan tradisi

³⁴ Setyonugroho, Olivia Martha, I Gede Pasek Eka Wisanjaya, and Made Maharta Yasa. *Indigenous Whaling Tradition in Faroe Islands under International Law*. Vol. 3. 2019. hal. 196.

ini sudah mulai melenceng dari tujuan utama yang seharusnya untuk pemenuhan kebutuhan pangan berubah menjadi kebutuhan komersial sehingga pelaksanaan tradisi grindadrap ini telah bertentangan dengan *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* yang berlaku.

Referensi

Alther, Sandra & Jennifer Lansdale. Denmark goes it alone in Whaling Policy, Shifting Values, Austria. Vol. 2011.

Article VIII (1) International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW).

Article III United Nations Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP).

Ares, Ilze Jozepa, Sasha Gorb, Matthew Ward, Debate on an e petition relating to the UK trade agreement with the Faroe Islands and whale and dolphin hunts. Inggris: Research Briefing. 2022.

Banda, Maria Matildis. Masyarakat Nelayan Ikan Paus Lamalera dalam Pembelajaran Sastra Berbasis Lingkungan. Yogyakarta: Interlude. 2016.

BBC News: Pembantaian massal lebih dari 1.400 lumba-lumba, yang meronta-ronta dan laut memerah karena darah di Kepulauan Faroe dalam sehari memicu kemarahan. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58557505>. diakses pada 9 januari 2022.

Betahita, Tim: Kala seribu lebih lumba-lumba dibantai di Kepulauan Faroe. <https://betahita.id/news/lipsus/6554/kala-seribu->

[lebih-lumba-lumba-dibantai-di-kepulauan faroe.html?v=1631901797](https://www.bycarcadia.org/post/cultural-specificity-and-the-grindadr%C3%A1p-of-the-faroe-islands). diakses pada 9 januari 2022.

Domiziana Toffoli, Giulia. Cultural Specificity and the Grindadráp of the Faroe Islands. <https://www.bycarcadia.org/post/cultural-specificity-and-the-grindadr%C3%A1p-of-the-faroe-islands>. diakses pada 29 agustus 2022.

Fielding, Russell. Environmental change as a threat to the pilot whale hunt in the Faroe Islands, *Polar Research*. Vol. 29 No. 3. 2010.

Fielding, Russel. Contemporary Whaling in the Faroe Islands: Its History, Challenges, and Outlook. *Senri Ethnological Studies*. Vol. 104. 2021.

Fielding, Russell. Whalers in “A Post-Whaling World: Sustainable Conservation of Marine Mammals and Sustainable Development of Whaling Communities— With a Case Study from the Eastern Caribbean. *Sustainability*. Vol. 14 No. 14. 2022.

Holm, Fynn, “After Withdrawal from the IWC: The Future of Japanese Whaling. *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*. Vol. 17, No. 4,4. 2019.

International Whaling Commission: History and Purpose <https://iwc.int/history-and-purpose>. diakses pada 8 januari 2022.

International Whaling Commission: Members. <https://iwc.int/members>. diakses pada 9 januari 2022.

International Whaling Commission: Membership and Contracting Governments <https://iwc.int/members>. diakses pada 8 januari 2022.

- Jackson, Robert and Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Løgtingslóg um grind og annan Smáhval, sum seinast broytt við Løgtingslóg nr. 91 frá 7. June 2020 GrindalÓgin
- Mamzer, Hanna Maria. Ritual Slaughter: The tradition of Pilot Whale Hunting on the Faroe Islands. *Frontiers in Veterinary Science*. Vol. 8. 2021
- Olsen, Elisabeth Skarðhamar. Making degrowth locally meaningful: the case of the Faroese grindadráp. *Journal of Political Ecology*. Vol. 24 No. 1. 2017.
- Parthiana, Wayan. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia. Bandung: Yrama Widya. 2014.
- Tuhulele, Popi: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <https://fh.unpatti.ac.id/kearifan-lokal-masyarakat-adat-maluku-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/>. diakses pada 8 agustus 2022.
- Purborini, Galuh. Kajian mengenai Perburuan paus pilot (Grindadrap Tradition) di Kepulauan Faroe Atlantik Utara berdasarkan International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW). *Belli Ac Pacis*. Vol. 1 No. 1. 2015.
- Rahmarilla, Mawaddah Dhuha, Najamuddin Khairur Rijal, and Hamdan Nafiatur Rosyida. Transformasi Rezim Internasional: Kasus International Whaling Commission dalam Menghentikan Perburuan Ikan Paus. *Hasanuddin Journal of International Affairs*. Vol. 2 No. 2. 2022.
- Rencana Aksi Nasional (RAN). Konservasi CETACE Indonesia. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut:

Ditjen Pengelolaan Ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015.

Robert, Jackson & Sorensen Georg. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Samekto, Adji. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009

Sea Shepherd: Grindadrap.
<https://www.seashepherdglobal.org>. diakses pada 19 April 2022.

Sefriani. *Hukum Internasional suatu Pengantar*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2010.

Setyonugrohoj, Olivia Martha, I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Made Maharta Yasayyy. Tradisi Perburuan Ikan Paus Adat di Kepulauan Faroe di bawah Hukum Internasional. *Udayana Journal of Law and Culture*. Vol. 2 No. 3. 2019

Singleton, Benedict. Love-iathan, the meat-whale and hidden people: ordering Faroese pilot whaling. *Journal of Political Ecology*. Vol. 23 No.1. 2016.

Silalahi, M. Daud. Peranan dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional Dewasa Ini. *Indonesia Journal of International Law*. Vol.2 No. 2. 2005.

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.

Supriyadi, Dedi. *Hukum Internasional*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

World Wide Fund (WWF): Mamalia laut (cetacea).
<https://www.wwf.id/spesies/mamalia-laut>. diakses pada 8 januari 2022.